



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 111 / PDT / 2020 / PT MKS.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor pusat. Gedung BRI 1. Jakarta Pusat. Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Wilayah Makassar. Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Watampone. Beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 11, Kelurahan Manurungge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Arif Tri Cahyono, Tito Sulung Purbo S, Wisnu Yudianto, Muhammad Auliah Nur Putra, Putu Gede Arimbawa, Sumarni, Liberthini dan Adiyatman, kesemuanya merupakan karyawan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor pusat. Gedung BRI 1. Jakarta Pusat. Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Wilayah Makassar. Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Watampone dengan masing-masing tugas sebagai tersebut dalam Surat Kuasa Nomor B.958/ KC-XIII/SDM/04/2019, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Watamone pada tanggal 30 April 2019 dengan Register Nomor: 72/SK/IV/2019/PN.Wtp, Surat Kuasa mana diberikan hak Substitusi, sebagai **PEMBANDING**, semula Tergugat I;

Lawan:

- Syamsu Alam bin Hamzah dg. NOMPO, Laki-laki, umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Lapawowoi Kr. Sigeri, RT/RW: 000/002, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 73082210101640008;
- HJ. Saltanat. SMHK binti Hamzah dg. Nompoo, Perempuan, umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Matahari Blok C/13 No. 1, RT/RW.

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan No.111/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/006, Kelurahan Bontokio, Kecamatan Minasa Tene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 730010106504670002;

- Haidar bin Hamzah dg. Nompoo, Laki-laki, umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan KH. Agussalim No. 21, RT/RW: 005/ 002, Kelurahan Maccege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 730822211270003;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Alwi Jaya, S.H, MH, Ilham, S.H, Muhammad Fadjrin, S.H, Ali Imran, S.H., Andi Taslim AS, S.H, Muhadi, S.H dan Wahyu, H. S.H., kesemuanya adalah Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada "Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Dr. Alwi Jaya, SH, MH & Ilham Hasanuddin, SH" dan "Asosiasi Advokat Indonesia (A.A.I) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Bone", berkedudukan dan berkantor di Watampone, Jalan Besse Kajuara Nomor 29, Kelurahan Jeppe'E, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Hp.08114440426, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 05 April 2019, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Watamone dengan Register Nomor : 55/SK/IV/2019/ PN.Wtp, sebagai **TERBANDING I**, semula para Penggugat;

- Per. HASTUTI BUSTAMIN, Perempuan, Umur 34 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Paccerrakkang, RT/ RW : 002/ 006, Kelurahan/Desa Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai **Turut**

TERBANDING, semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 111/PDT/2020/PT Mks. tanggal 17 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 111/PDT/2020/PT MKS tanggal 17 Maret 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan No.111/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca dan memperhatikan surat gugatan para Terbanding I semula para Penggugat tanggal 08 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Watampone pada tanggal 11 April 2019 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Wtp. pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Para Ahli waris Almarhum Hapsalmal bin Hamzah dg. Nompoo berdasarkan Penetapan Ahli waris dari Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone dengan Nomor Register : 54/ Pdt. P/ 2019/ PA.Wtp, Tanggal 20 Februari 2019;
2. Bahwa Almarhum Hapsalmal bin Hamzah dg. Nompoo adalah Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Yang memiliki Rekening Tabungan Britama : 0111.01.001048.56.5 dan Nomor Rekening Deposito: 0111.01.002330.40.2. Nasabah Terdaftar pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Watampone;
3. Bahwa pada pertengahan bulan September 2018, Penggugat mendatangi PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Watampone, dengan maksud menyampaikan informasi perihal meninggalnya Almarhum Hapsalmal bin Hamzah dg. Nompoo tersebut dan hendak mencairkan dana yang ada di Rekening Almarhum tersebut;
4. Bahwa setelah bertemu dengan Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Watampone incassu Tergugat I dan sekaligus menkroscek data-data nasabah atas nama Hapsalmal bin Hamzah DG. Nompoo. Penggugat mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan memang memiliki dana tabungan dan dana deposito yang tersimpan di Rekening tabungan dan Rekening deposito sebagaimana yang dimaksud. Maka dari itu selanjutnya Penggugat meminta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mencairkan dana di rekening almarhum tersebut;

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan No.111/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa disamping Penggugat atau Para ahli waris dari Almarhum menyiapkan syarat-syarat sebagaimana yang diminta oleh Pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Watampone incassu Tergugat I tersebut. Dan atas permintaan Para ahli waris Almarhum yakni Penggugat/ HJ. Saltanat. SMHK binti Hamzah dg. Nomp, Maka Rekening Tabungan dan Rekening Deposito atas nama dan Milik Almarhum tersebut dilakukan pemblokiran dengan maksud untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan/ atau untuk tidak disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan atas pemblokiran tersebut telah dilakukan oleh Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Watampone incassu Tergugat I, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
6. Bahwa berselang beberapa bulan kemudian, terbitlah Penetapan Ahli waris dari Almarhum Hapsalmal bin Hamzah dg. Nomp dengan Nomor: 54/Pdt.P/2019/PA.Wtp, Tanggal 20 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone dan setelah Penggugat atau Para ahli waris Almarhum melengkapi Persyaratan-persyaratan sebagaimana ketentuan yang diberikan oleh Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Watampone incassu Tergugat I tersebut. Penggugat kemudian mendatangi PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Watampone, tepatnya pada hari Jumat Tanggal 1 Maret 2019, dengan maksud ingin mencairkan dana Almarhum tersebut. Namun alhasil Penggugat mendapatkan informasi bahwa dana di Rekening Almarhum Hapsalmal bin Hamzah dg. Nomp tersebut telah dicairkan oleh Pihak lain yakni Hastuti Bustamin incassu Tergugat II, dengan melampirkan Penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan Negeri Kelas 1 A Watampone, dengan Nomor Register: 230/Pdt.P/ 2018/ PN. Wtp Tanggal 18 Oktober 2018, dan Surat-surat pendukung lainnya, melalui Kuasa Hukumnya pada hari Rabu Tanggal 24 Oktober 2018;
7. Bahwa atas pencairan dana dari rekening Almarhum Hapsalmal bin Hamzah dg. Nomp, sebesar Kurang lebih Rp.400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) tersebut. Yang telah dibayarkan/dicairkan kepada pihak Tergugat II adalah "salah

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan No.111/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar". Dan bukan merupakan haknya dan juga bukan merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Hapsalmal bin Hamzah dg. Nompo, menurut ketentuan perundang-undangan. Maka Oleh karena itu atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan merupakan "Perbuatan melawan Hukum";

8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 49 Huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Yang berbunyi: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang waris". Dan Penetapan Perwalian Anak yang seyognyanya dikeluarkan pula di Pengadilan Agama Setempat Berdasarkan pasal 47 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Watampone incassu Tergugat I, yang telah mencairkan/ membayarkan Dana Rekening tabungan dan dana Rekening Deposito Almarhum Hapsalmal bin Hamzah DG. Nompo kepada Hastuti Bustamin incassu Tergugat II, dengan dasar Penetapan Perwalian anak tersebut yang nyata- nyata merupakan cacat Hukum dan bertentangan dengan Hukum. Serta patut menurut Hukum proses pencairan tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi Hukum. Maka atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan Perbuatan melawan Hukum dan telah menimbulkan kerugian baik Materil maupun imateril terhadap Penggugat;
9. Bahwa pada prinsipnya, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan menyatakan "Bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Yang mana Prinsip kehati-hatian (prudrent banking principle) merupakan prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan No.111/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercayakan padanya". Perbuatan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk.

Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Kantor Wilayah Makassar Cq. PT.

Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Kantor Cabang Watampone incassu Tergugat I

tersebut adalah nyata "Cacat prosedur dan cacat Hukum" serta telah melakukan

kelalaian yang tidak didasarkan pada "prinsip kehati- hatian"(prudent banking

principle). Maka oleh karena itu patut menurut Hukum, Jikalau Tergugat I dihukum

untuk mencairkan/ membayarkan kembali dana Almarhum Hapsalmal bin Hamzah

dg. Nompoo kepada Penggugat/Para ahli waris yang berhak untuk itu, sebesar

Kurang lebih Rp.400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah). baik secara Sukarela

maupun secara paksa melalui bantuan Pihak Kepolisian menurut ketentuan

perundang- undangan yang berlaku;

10. Bahwa selain kerugian Materil sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat juga menderita kerugian immateril karena merasa sakit hati telah diperlakukan tidak semestinya oleh Pihak Tergugat dan karena habisnya waktu yang terpakai sia-sia dalam pengurusan serta agar dapat menjadi pelajaran Kepada Pihak Tergugat I dalam menjalankan kegiatan usaha Perbankan dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan Halaman padanya tersebut. Yang sebenarnya tidak ternilai harganya namun dapat ditaksir sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
11. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, merupakan satu kesatuan perbuatan yang tidak bisa dihilangkan perannya masing-masing, sehingga menjadi dasar Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar kerugian materil dan kerugian immaterill yang diderita Penggugat ditanggung renteng oleh Tergugat I dan Tergugat II;
12. Bahwa atas dasar kekuatiran adanya itikad buruk dari Para Tergugat dalam menjalankan amar putusan. Ditambah lagi agar tuntutan Penggugat tidak sia-sia dan dapat dilaksanakan tepat pada waktunya maka, sangatlah beralasan bila Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Watampone cq. Majelis

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan No.111/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya terhitung putusan perkara ini dijatuhkan hingga mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan dijalankan eksekusinya;

13. Bahwa pada prinsipnya untuk menjamin bunyi putusan perkara ini dapat dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Pihak Tergugat I incassu PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Kantor Wilayah Makassar Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Kantor Cabang Watampone, selama dalam proses pemeriksaan di Persidangan hingga adanya Putusan yang berkekuatan Hukum tetap (inkracht van gewijsde), Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Watampone untuk meletakkan sita eksekusi terhadap dana dalam Rekening Tabungan dan Rekening Deposito Almarhum Hapsalmal Bin Hamzah dg. Nompoo sebagaimana yang dimaksud dalam perkara ini;
14. Bahwa sebelum diajukannya Gugatan ini, Penggugat dengan Itikad baik telah berupaya untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah dan mufakat dengan mendatangi Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Watampone incassu Tergugat I, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019. Dan sejalan dengan itu pula Penggugat melalui Kuasa Hukum telah mengajukan Surat Somasi Kepada Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Watampone dengan Nomor Surat: 009/ AJ-IH/ S.s/ III/ 2019 Tanggal 18 Maret 2019, Namun hingga kini tidak ada solusi dan Itikad baik dari Tergugat I untuk dapat menyelesaikan masalah ini secara baik dan bertanggung jawab.

Maka Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Watampone cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan No.111/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan sita Eksekusi terhadap dana dalam rekening Tabungan dan Rekening Deposito Atas nama Hapsalmal bin Hamzah dg. Nompo yang dinyatakan dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Sah dan Berharga;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Para ahli waris yang sah dari Almarhum Hapsalmal bin Hamzah dg. Nompo, berdasarkan Penetapan Ahli waris dari Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone dengan Nomor Register : 54/ Pdt. P/ 2019/ PA.Wtp, Tanggal 20 Februari 2019;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum";
5. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar/mencairkan kembali Dana Tabungan dan Deposito atas nama Almarhum Hapsalmal bin Hamzah dg. Nompo kepada ahli waris yang berhak. Sebesar Kurang lebih Rp.400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah), baik secara Sukarela maupun secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian berdasarkan ketentuan perundang- undangan yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat I, untuk membayar Kerugian imateril yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat I dan Tergugat II, menyatakan banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, terhitung putusan perkara ini dijatuhkan hingga mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
9. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan No.111/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Membaca Jawaban Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 24 Juni 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error In Persona)

1. Bahwa Pada halaman 1 s/d 7 baik dalam posita dan petitum Gugatan dari Penggugat disebut HAPSALMAL bin HAMZAH DG NOMPO sebagai pemilik dari rekening yang di permasalahan pencairannya, rekening dengan nomor rekening 0111.01.001048.56.5 dan nomor rekening 0111.01.002330.40.2 Bukan Milik Hapsalmal Bin Hamzah Dg Nompo;
2. Bahwa nasabah atas nama Hapsalmal Bin Hamzah Dg Nompo tidak ada dan tidak pernah ada nasabah dengan atas nama tersebut. Dengan demikian tidak dapat diketahui yang mana atau siapakah yang dimaksud oleh Penggugat dalam Gugatannya tersebut dan permasalahan apa yang Penggugat bahas dalam gugatannya tidak pernah terjadi dan tidak ada nasabah pada Tergugat I atas nama tersebut, oleh sebab itu sudah sepatutnya Gugatan Penggugat salah alamat / error in persona;
3. Bahwa maka gugatan tersebut sangat membingungkan Tergugat I dalam mencari dokumen dan menanggapi sengketa/permasalahan dalam pengadilan ini, dengan demikian Tergugat I menyatakan bahwa Gugatan Penggugat salah alamat/error in persona dan tidak dibenarkan menurut hukum.

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan No.111/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap gugatan yang salah alamat demikian harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka : Berdasarkan eksepsi-eksepsi yang telah terurai di atas, Tergugat I mohon sudilah kiranya Pengadilan Watampone untuk menyatakan Gugatan Penggugat dalam perkara a quo ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
Gugatan Penggugat Persona Standi Non Judicio :

1. Bahwa Gugatan dari Penggugat ditujukan kepada Tergugat I sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan Persoon Tergugat I di dalam surat gugatan Penggugat adalah tidak tepat dan keliru, karena tidak mengaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia, sebelum mencantumkan instansi Tergugat secara langsung yang terkait dengan perkara a quo yakni PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor pusat. Gedung bri 1 jakarta pusat cq PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Wilayah Makassar cq PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Watampone;
2. Bahwa Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Watampone yang tepatnya berlokasi di kawasan Kecamatan Tanete Riattang, bukanlah merupakan badan/subyek hukum yang berdiri sendiri, melainkan merupakan satu bagian dari badan hukum yang disebut Pemerintah Negara di mana salah satu Instansi atasan dari Tergugat adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Dengan demikian jelas bahwa Tergugat tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka pengadilan jika tidak dikaitkan badan hukum induknya dan badan / instansi atasannya;
3. Bahwa Atas Gugatan dari Penggugat kepada Tergugat I seperti apa yang telah dikemukakan di atas, bahwa gugatan dari Penggugat tidak tepat dan keliru tanpa mengaitkan badan/instansi/unit kerja atasannya, karena secara hukum Tergugat tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut di muka pengadilan tanpa mengaitkan

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan No.111/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan/instansi/unit kerja atasannya. Sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 Tentang gugatan yang harus ditujukan kepada Pemerintah Pusat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Gugatan Penggugat didasarkan pada dasar hukum (Rechtelijke Ground) yang tidak jelas karena tidak didukung dengan fakta hukum yang jelas dan benar;

1. Bahwa Apabila dilihat dalam isi gugatan dari Penggugat halaman 1 sampai dengan 7, Penggugat keberatan terhadap proses pencairan deposito milik HAPSALMAL bin HAMZAH DG NOMPO ke Tergugat II.

Penggugat tidak mampu mendalilkan hal-hal apa yang membuat pembayaran rekening milik HAPSALMAL bin HAMZAH DG NOMPO ke Tergugat, hanya dijelaskan penetapan perwalian anak.
2. Bahwa Petitum Penggugat dalam provisi angka 5 dan 6 menyatakan menghukum Tergugat I untuk melakukan pembayaran/pencairan sebesar Rp. 400.000.000 dan menghukum Tergugat I membayar kerugian materiil sebesar Rp. 200.000.000.
3. Bahwa Petitum Penggugat merupakan hal yang tidak berdasar serta tidak didukung oleh fundamentum petendi yang jelas dan benar. Penggugat sendiri tidak dapat menunjukkan dalam gugatannya syarat-syarat atau hal-hal apa yang membuat pembayaran terjadi.
4. Bahwa Untuk menjelaskan bahwa gugatan Penggugat adalah obscure libel dapat dilihat dibawah ini:
 1. Pasal 49 huruf b UU Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan No.111/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris" dan penetapan perwalian anak yang seyogyanya dikeluarkan pula di Pengadilan agama setempat berdasarkan Pasal 47 UU nomor 1 tahun 1974. Posita yang di kemukakan dalam surat gugatan kemudian bertentangan dengan petitumnya. Dalam judul gugatan menyebutkan "gugatan perdata atas dasar Perbuatan Melawan Hukum" dan salah satu posita meminta untuk menyatakan para Penggugat adalah para ahli waris yang sah dari Almarhum HAPSALMAL bin HAMZAH DG NOMPO, berdasarkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Watampone. Tergugat pertanyakan sebenarnya Penggugat dalam hal ini apakah mengajukan gugatan melawan hukum atau penetapan ahli waris, karena secara hukum suatu upaya hukum yang berbeda.

2. Penggugat dalam gugatan mencampurkan berbagai macam peraturan yang malahan menjadi gugatan kabur dan tidak jelas. Awalnya Penggugat mengambil dasar hukum yang menguatkan dalilnya, akan tetapi malahan berujung pada gugatan kabur karena dasar hukumnya tidak jelas. Perkara a quo sesuai dalil Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 49 huruf b UU Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang berbunyi "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris". Selanjutnya di dalil yang lain

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan No.111/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa penetapan perwalian anak yang seyogyanya dikeluarkan pula di Pengadilan agama setempat berdasarkan Pasal 47 UU nomor 1 tahun 1974. Penggugat mendalilkan bahwa telah dilakukan pencairan dana sejumlah Rp. 400.000.000 dengan dasar Penetapan perwalian anak dari pengadilan negeri kelas 1A watampone dengan nomor register 230/Pdt.P/2018/Pn. Wtp tanggal 18 oktober 2018, dan menurut Penggugat seharusnya sesuai dengan putusan 54/Pdt.P/2018/Pa. Wtp tanggal 20 Februari 2019, serta meminta dalam petitum angka 3 menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. HAPSALMAL bin HAMZAH DG NOMPO berdasarkan penetapan ahli waris dari pengadilan agama kelas 1A watampone nomor 54/Pdt.P/2018/Pa. Wtp tanggal 20 Februari 2019. Penggugat sendiri tidak dapat merumuskan dasar hukum yang baik dan benar.

Konteks Gugatan Penggugat atas tuduhan perbuatan melawan hukum tersebut dalam koridor permasalahan yang belum ada Putusan Pengadilannya, sehingga diajukan ke hadapan Majelis Hakim PN Watampone untuk memperoleh penyelesaian melalui penilaian dan putusan Majelis Hakim. Sedangkan, seharusnya Penggugat melakukan gugatan Perlawanan terhadap putusan 230/Pdt.P/2018/Pn. Wtp tanggal 18 oktober 2018 yang disebutkan Penggugat seperti yang tertuang dalam petitum angka 3 halaman 6 yang merupakan bentuk upaya hukum yang dilakukan (lazimnya oleh pihak ketiga) atas putusan Pengadilan yang dianggap merugikan pihak yang mengajukan Perlawanan. Oleh karena syarat formal fundamentum petendi gugatan

6. Bahwa

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan No.111/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus didasarkan pada :

- a. dasar hukum (Rechtelijke Grond) yang TIDAK BENAR, dan
- b. dasar fakta (Feitelijke Grond) yang TIDAK BENAR;

maka petitum yang diajukan Penggugat merupakan petitum atau tuntutan yang tidak berdasar dan TIDAK BENAR :

Berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan Penggugat a quo telah nyata dapat dikualifikasikan sebagai gugatan perlawanan yang tidak jelas/kabur/obscuur libel, sehingga sangat berdasar untuk dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk veerklaard);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, terhadap gugatan

Penggugat yang Obscuur Libel a quo, Terlawan I mohon agar

Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat a quo DITOLAK,

atau SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT

DITERIMA (NIET ON VANTKELIJK VERKLAARD);

Gugatan Penggugat kurang lengkap karena kekurangan pihak;

1. Bahwa Terhadap nomor rekening 0111.01.001048.56.5 dan nomor rekening 0111.01.002330.40.2 yang menjadi objek sengketa dalam gugatan a quo masing-masing telah dicairkan kepada M. HAFIS SYAHWANI NUR AFDAL dan MUHAMMAD AIDIL PUTRA dengan dasar Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat dan diketahui oleh Lurah Macege dan Camat Tanete Rattang Barat, pada saat akan melakukan pencairan pada tahun 2018 para ahli waris masih dibawah umur maka pencairan diserahkan kepada ibu dari M.HAFIS SYAHWANI NUR AFDAL dan MUHAMMAD AIDIL PUTRA yang mana in casu adalah Tergugat II, Tergugat II juga memberikan Penetapan perwalian secara sukarela dengan nomor 230/Pdt.P/2018/Pn. Wtp tanggal 18 oktober 2018;

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan No.111/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Sehingga apabila ada keberatan yang berkaitan dengan pencairan atas nomor rekening 0111.01.001048.56.5 dan nomor rekening 0111.01.002330.40.2 harus diajukan juga kepada M. Hafis Syahwani Nur Afdal dan Muhammad Aidil Putra selaku ahli waris berdasar Surat Keterangan Ahli Waris yang di ketahui oleh Lurah Macege dan Camat Tanete Rattang Barat;
3. Bahwa Namun dalam perkara a quo, M. Hafis Syahwani Nur Afdal Dan Muhammad Aidil Putra tidak ikut serta sebagai pihak. Bagaimanapun juga yang bersangkutan adalah pihak yang juga harus bertanggungjawab terhadap pencairannya dan sekaligus juga sangat berkepentingan terhadap Gugatan dalam perkara a quo karena dana dari rekening nomor rekening 0111.01.001048.56.5 dan nomor rekening 0111.01.002330.40.2 telah dikuasai oleh M. Hafis Syahwani Nur Afdal dan Muhammad Aidil Putra;
4. Bahwa Dengan tidak diikutsertakannya M. Hafis Syahwani Nur Afdal dan Muhammad Aidil Putra dalam perkara a quo mengakibatkan gugatan a quo menjadi kekurangan pihak, sehingga demi hukum gugatan yang kekurangan pihak harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (Vide Yurisprudensi MARI No. 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977) ;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dengan ini Tergugat I mengajukan Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut;
2. Bahwa Hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan Jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Tergugat I;
4. Bahwa Untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya, maka Tergugat I akan jelaskan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti bukti hukum bahwasanya Tergugat I melakukan perbuatan sesuai dengan prosedur hukum yang

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan No.111/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan merupakan penyelenggara bisnis bank yang beritikad baik, yaitu dengan penjelasan sebagai berikut:

5. Bahwa pada hari senin tanggal 12 Maret 2018 jam 16.34 WITA dibuka rekening deposito dan rekening tabungan dengan nomor rekening 0111.01.001048.56.5 dan nomor rekening 0111.01.002330.40.2 atas nama Halpasmal bukan Hapsalmal Bin Hamzah Dg Nompo sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya.
6. Bahwa Sekitar Bulan Agustus 2018 datang ke Kanca BRI Watampone Tergugat II dengan membawa dokumen buku tabungan dan bilyet deposito an Halpasmal, untuk menanyakan tentang pencairan dana dari rekening tersebut. Costumer Service dari Tergugat I menyampaikan sesuai dengan aturan internal Tergugat I Surat Edaran Nomor S.39-DIR/RTL/DJS/07/99 tentang Surat Keterangan Ahli Waris, bahwa yang dipersyaratkan adalah Copy surat kematian/akta kematian, Surat keterangan ahli waris, Surat Kuasa khusus yaitu surat kuasa dari para ahli waris kepada salah seorang ahli waris atau apabila ahli waris masih berada dibawah umur maka di serahkan ke wali atau yang ditunjuk, kartu identitas, dan asli kepemilikan rekening simpanan BRI.
7. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2018 datang ke Kanca BRI Watampone Andi Asrul Amri, SH dengan menunjukkan Surat kuasa tertanggal 6 Oktober 2018 dari Hastuti Bustamin (in casu Tergugat II) yang merupakan ibu dari M. Hafis Syahwani Nur Afdal dan Muhammad Aidil Putra serta merupakan mantan istri dari alm. Halpasmal kepada dirinya untuk melakukan transaksi pencairan. Disampaikan kembali oleh Costumer Service dari Tergugat I menyampaikan sesuai dengan aturan internal Tergugat I Surat Edaran Nomor S.39-DIR/RTL/DJS/07/99 tentang Surat Keterangan Ahli Waris, bahwa yang dipersyaratkan adalah Copy surat kematian/akta kematian, Surat keterangan ahli waris, Surat Kuasa khusus yaitu surat kuasa dari para ahli waris kepada salah seorang ahli waris atau apabila ahli waris masih berada dibawah umur maka di serahkan ke wali atau yang ditunjuk, kartu

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan No.111/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas, dan asli kepemilikan rekening simpanan BRI. Kuasa dari Tergugat II menunjukkan surat kuasa ahli waris dengan dasar surat keterangan ahli waris yang di ketahui oleh Lurah Macege dan Camat Tanete Rattang Barat tanggal 7 Agustus 2018, surat kematian alm. Halpasmal, copy KTP dari Tergugat II, asli kepemilikan dari bukti kepemilikan rekening berupa buku tabungan dan bilyet deposito. Setelah diverifikasi dan dinyatakan sesuai, sebelum dilakukan pembayaran, sempat ditanyakan bahwa rekening ini akan dibayarkan namun kepada para ahli waris dan menunjuk salah satu ahli waris yang dikuasakan. Dijelaskan oleh kuasa bahwa yang ditunjuk adalah Tergugat II selaku penerima wali sebagaimana tertuang dalam putusan 230/Pdt.P/2018/Pn. Wtp tanggal 18 oktober 2018 selanjutnya dibayarkan kepada Tergugat II sejumlah 441.964.810 yang merupakan isi dari Deposito dan Tabungan milik Halpasmal dan bukan Hapsalmal Bin Hamzah Dg Nompo.

8. Bahwa penggugat dalam gugatannya menyebutkan pihak yang menjadi permasalahan dalam sengketa harta waris ini adalah Hapsalmal bin Hamzah dg. Nompo namun yang benar adalah Halpasmal. Sehingga sepatutnya untuk gugatan dari Penggugat untuk dinyatakan ditolak. Selain itu, dari kronologis diatas nyata bahwa yang menjadi dasar dalam pencairan dana milik HALPASMAL adalah Surat Keterangan Ahli Waris dan Bukan Penetapan 230/Pdt.P/2018/Pn. Wtp tanggal 18 oktober 2018. Karena penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut hanya berfungsi untuk penerima sejumlah dana, sehingga posita nomor 5 s/d 9 yang menyatakan dasar pencairan adalah Penetapan pengadilan negeri patut untuk dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima.
9. Bahwa pada sekitar akhir bulan Februari 2019 menelpon ke Kanca BRI Watampone saudara kandung dari Alm. Halpasmal yaitu Syamsu Alam dan saltanat untuk menanyakan deposito dari Halpasmal serta mengaku sebagai ahli waris yang sah.berdasarkan penetapan ahli waris 54/Pdt.P/2018/Pa. Wtp tanggal 20 Februari

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan No.111/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019. Disampaikan bahwa dana deposito tersebut telah cair ke Tergugat II pada tanggal 24 Oktober 2019.

10. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2019 datang ke Kanca BRI Watampone Syamsu Alam dan Saltanat untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi. Disampaikan pada saat itu bahwa dana telah cair pada tanggal 24 Oktober 2019, dipertunjukkan juga data dan dokumen yang dijadikan sebagai dokumen pencairan. Sempat disampaikan bahwa Syamsu Alam dan Saltanat merupakan saudara kandung dari Alm. Halpasmal serta kakak nomor 1 dan 2, selain itu mereka merupakan 5 bersaudara, yang mana saudara ke lima adalah Haidar (in Casu merupakan juga termasuk dalam Penggugat). Pada kesempatan tersebut disampaikan bahwa Haidar memiliki kelainan jiwa dan tidak tahu kembali jalan pulang, yang Tergugat I asumsikan bahwa Haidar tidak cakap bertindak dimuka hukum, menjadi aneh ketika Haidar menjadi salah satu dan bagian dari Penggugat. Disampaikan juga bahwa Syamsu Alam pernah dianiaya dan ditembak oleh Alm. Halpasmal.

Berdasarkan dari cerita dan penyampaian tersebut disampaikan Tergugat I melakukan pemeriksaan di PN dan web SIPP Pn Watampone, yang mana ditemukan nomor Perkara 313/PID.B/2013/PN.WTP dengan terdakwa adalah Halfasmal als Yonk Bin Hamzah Bin Nompoo dengan putusan akhir adalah:

Mengadili

1. Menyatakan terdakwa halfasmal als yonk bin hamzah dg. Nompoo, bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan No.111/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa; 1 (satu) buah helm KYT type Evison warna merah, 1 (satu) buah tasbih warna hitam, 1 (satu) buah baju kaos warna putih yang ditengah ada lubang bekas sulutan rokok, 1 (satu) buah kemeja warna hitam, merah yang berlumuran darah yang bertuliskan LACAK, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Syamsul Alam Als Karpio Bin Sehe;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Serta perkara pidana nomor 72/PID.B/2013/PN.WTP dengan terdakwa Halfasmal Als Nyong Bin Hamzah Bin Nampo dan putusan akhir menyatakan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HALFASMAL alias YONK Bin HAMZAH Dg. NOMPO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak membawa atau menyimpan senjata api";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata api dan 1 (satu) buah selongsong dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

11. Bahwa menjadi menarik atas putusan perkara pidana nomor 313/PID.B/2013/PN.WTP. yang dimaksud dari Syamsul Alam Als Karpio Bin Sehe

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan No.111/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah syamsu alam Penggugat atau orang lain karena apabila Syamsul Alam Als Karpio Bin Sehe adalah orang yang sama dengan Syamsu Alam Penggugat maka jelas dengan sengaja dan dengan maksud tertentu melakukan tindak pidana serta perbuatan melawan hukum patut untuk dipidanakan.

12. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2019 diterima somasi oleh tergugat I dari penggugat dengan surat nomor 009/AJ-IH/S.s/III/2019.

13. Bahwa berdasarkan kronologis tersebut diatas pada angka 9 s/d 12 maka pada posita angka 4 s/d 5 patut untuk ditolak ataupun tidak dapat diterima. Selain itu pada posita angka 5 yang pada intinya adalah”maka rekening tabungan dan rekening deposito atas nama dan milik almarhum tersebut dilakukan pemblokiran.....” dengan kalimat yang seperti itu, kami dari Pihak tergugat I memiliki pertanyaan untuk Penggugat yang mungkin dapat dijawab pada kesempatan sidang selanjutnya:

1. Yang dimaksud Almarhum pada kalimat tersebut siapa? Apakah Hapsalmal Bin Hamzah Dg Nompo atau siapa?
2. Untuk masalah pemblokiran yang disampaikan tersebut, Tergugat I tegaskan tidak pernah melakukan Pemblokiran atas rekening atas nama Hapsalmal Bin Hamzah Dg Nompo atau Halpasmal, sehingga rekening mana yang Penggugat Blokir?

14. Bahwa rekening milik Hapsalmal Bin Hamzah Dg Nompo atau Halpasmal tidak pernah dilakukan pemblokiran oleh Tergugat I dan dalam melakukan pemblokiran harus pemilik rekening sendiri atau instansi terkait.

15. Bahwa terdapat perbedaan dan pertentangan dari Posita angka 11 dan Petitum angka 4 s/d 6. Yang mana pada posita angka 11 menyatakan pada intinya adalah ...”perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat I dan Tergugat II merupakan satu kesatuan perbuatan yang tidak bisa dihilangkan perannya masing-masing, sehingga menjadi dasar penggugat untuk memohon majelis hakim yang mulia agar kerugian materiil dan kerugian imateriil yang diderita penggugat di tanggung renteng oleh tergugat I dan tergugat II.....” namun pada Petitum angka 4

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan No.111/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 6 kerugian imateriil ditanggunga oleh tergugat I saja, selain itu dalam petitum Penggugat meminta mengembalikan dana sebesar Rp. 400.000.000 untuk dikembalikan kepada Penggugat, yang mana dana pencairan nomor rekening 0111.01.001048.56.5 dan nomor rekening 0111.01.002330.40.2 telah dikuasai dan dicairkan kepada tergugat II.

- 16.** Bahwa berdasarkan butir 4 huruf a dan f SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil diatur bahwa ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan agama, para hakim pengadilan negeri dan hakim pengadilan agama untuk tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal Gugatan didasarkan pada bukti autentik dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.

Butir 4 huruf a dan f SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil "Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan agama, para hakim pengadilan negeri dan hakim pengadilan agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan (hand schrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan."

- 17.** Bahwa Tergugat I secara tegas menolak permohonan Penggugat dalam butir 13 Petitum dalam Gugatan a quo yang memohon putusan serta merta, karena dalam permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak didasarkan pada bukti surat autentik atau putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang mempunyai hubungan dengan pokok

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan No.111/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang diajukan. Oleh karena itu sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang Mulia menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat tersebut.

18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Tergugat I tidak akan menanggapi alasan-alasan yang lain dari gugatan Penggugat, karena sama sekali tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat sendiri sehingga jelas pula bahwa gugatan a quo adalah gugatan yang tidak berdasar yang sudah selayaknya ditolak dan tidak dipertimbangkan ;

Maka selanjutnya Tergugat I mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone untuk memutus perkara a quo dengan putusan menolak gugatan/ perlawanan penggugat yang demikian atau setidaknya menyatakan bahwa perlawanan penggugat tidak dapat diterima. atau jika yang mulia majelis hakim pengadilan tinggi berpendapat lain, agar dapat diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa sesuai uraian yang termuat dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Wtp. Tanggal 20 November 2019 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Para ahli waris yang sah dari Almarhum Hapsalmal bin Hamzah dg. Nompoo, berdasarkan Penetapan Ahli waris dari Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone dengan Nomor Register : 54/Pdt.P/2019/PA. Wtp, Tanggal 20 Februari 2019;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum";

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan No.111/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar/mencairkan kembali Dana

Tabungan dan Deposito atas nama Almarhum Hapsalmal bin Hamzah dg. Nompoto kepada ahli waris yang berhak. Sebesar Kurang lebih Rp.400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah), baik secara Sukarela maupun secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian berdasarkan ketentuan perundang- undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.615.000,- (satu juga enam ratus lima belas ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I telah menyatakan permohonan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 26 November 2019, sebagaimana ternyata dalam Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Wtp. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone kepada para Terbanding, semula Tergugat I, dan Turut Terbanding, semula Tergugat II, masing-masing tanggal 16 Desember 2019 dan tanggal 06 Pebruari 2020, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding kepada para Terbanding semula para Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat II dalam Perkara Nomor 17/Pdt.G/ 2019/ PN Wtp;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding bertanggal 09 Desember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 17 Desember 2019, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone kepada para Terbanding, semula para Penggugat, dan Turut Terbanding, semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 20 Desember 2019, dan tanggal 06 Februari 2020 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan No.111/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding kepada para Terbanding dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2019/PN

Wtp.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding tanggal 09 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan pembanding (dahulu Tergugat I) tersebut diatas;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 17 / Pdt.G / 2019 / PN Wtp. yang diputuskan pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019 dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019;
- Mengadili sendiri :
1. Menerima Eksepsi Para Pembanding (dahulu Tergugat I);
 2. Menolak seluruh gugatan Terbanding;
 3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula para Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Desember 2019, yang pada pokoknya mengemukakan alasan kontra memori banding yang selengkapya sebagai berikut :

Bahwa terkait dengan Alasan Hukum Pembanding (vide Memori Banding Angka romawi Ke-1 (satu) Halaman 2 Dalam Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat salah Alamat/ Kesalahan Pengetikan (Clerical Error) Halaman 25 dan seterusnya dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone a quo telah tepat dan berkesesuaian Hukum. Sebab pada dasarnya Kesalahan Pengetikan atau Clerical Error terhadap penyebutan nama yakni HAPSALMAL bin HAMZAH DG. NOMPO, yang

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan No.111/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya HALPASMAL bin HAMZAH DG. NOMPO sebagaimana dalam Gugatan Penggugat adalah hal yang dapat ditolerir. Sebab pada intinya Nama tersebut adalah subjek hukum yang sama yakni sebagaimana yang dimaksud sebagai pemilik Rekening yang dipermasalahkan pencairannya. Maka Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone. Telah tepat dan telah berkesesuaian dengan Hukum.

Bahwa terkait Kesalahan Pengetikan (Clerical Error) dalam Gugatan Penggugat a quo telah penggugat Luruskan dan lakukan perbaikan sebagaimana dalam Replik Penggugat tanggal 2 Juli 2019 (vide point ke- 2 Halaman 3). "...Bahwa terkait dengan nama HAPSALMAL Bin HAMZAH DG. NOMPO yang dipersoalkan oleh Tergugat I, dalam Gugatan Penggugat, merupakan Clerical Error yang dapat ditolerir, yang benar adalah HALPASMAL bin HAMZAH DG. NOMPO. Sebagaimana Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 82/ Pdt.G/ 2012/ PN.AB. Pada pokoknya menerangkan mengenai Clerical Error bahwa Majelis Hakim kategorikan sebagai suatu kesalahan pengetikan yang dapat diubah oleh hakim dalam berita acara persidangan maupun dalam Putusan. Sebab pada intinya HAPSALMAL bin HAMZAH DG. NOMPO sebagaimana dalam Gugatan Para Penggugat adalah orang yang sama yakni HALPASMAL bin HAMZAH DG. NOMPO Dan terkait itu pula pada dalil Tergugat I a quo jelas diakui oleh Tergugat I, dalam dalil- dalil Tergugat I. Sehingga pada point ini kami menegaskan bahwa yang dimaksud HAPSALMAL bin HAMZAH DG. NOMPO, sebagaimana dalam Gugatan Para Penggugat adalah Almarhum/ Orang/ Subjek Hukum yang sama, yang dimaksud adalah HALPASMAL bin HAMZAH DG. NOMPO. Maka dari itu Eksepsi Tergugat I, terkait dengan Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error In Persona) haruslah ditolak" Dan sejalan dengan Hal tersebut, sebagaimana Penjelasan M. Yahya Harahap dalam Bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" Halaman 54 Tahun 2004. "Bahwa Penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (Strict Law) tetapi harus dengan lentur (Flexibel)". Yang berarti bahwa

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan No.111/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesalahan pengetikan (Clerical Error) dalam Gugatan Penggugat, tidak serta merta dapat dikatakan mengubah identitas seseorang sebagaimana dalil Pembanding (vide point ke- 4, ke- 5 Halaman 4). Sebab Subjek Hukum yang dimaksud adalah Subjek Hukum yang sama. Yakni HALPASMAL bin HAMZAH DG. NOMPO sebagai Pemilik rekening Tabungan 0111.01.001048.56.5 dan Nomor Rekening 0111.01.002330.40.2. Maka atas dasar tersebut, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Watampone (vide pertimbangan Hukum dalam Eksepsi a quo) tersebut telah tepat dan berkesesuaian dengan Hukum"; dan oleh karena itu patut dan berdasarkan Hukum, Putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone Haruslah dikuatkan.

Bahwa terkait dengan Alasan Hukum Pembanding Pada angka romawi ke- 2 (vide Memori Banding Halaman 4 Tentang Pertimbangan Hukum halaman 28 dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone) yang menyatakan ;

....."Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah Hak Penggugat untuk menentukan siapa- siapa yang berhak ditariknya sebagai pihak, Hal ini berdasar pada pendapat Mahkamah Agung RI yakni dalam Putusan MA. No. 4 K/ Sip/ 1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan MA No. 995 K/ Sip/ 1975 tertanggal 8 Agustus 1975, telah ditetapkan bahwa untuk menarik seseorang sebagai Tergugat Haruslah dipenuhi syarat- syarat tertentu yakni pertama: Harus ada perselisihan Hukum diantara keduanya. Kedua : Harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain. Dan kedua putusan Mahkamah Agung RI tersebut, telah diperkuat oleh Doktrin yang menyatakan bahwa 'Inisiatif untuk mengajukan tuntutan Hukum dan/ atau siapa- siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (nemo yudex sine actors) Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan Hukum untuk menolak Eksepsi ini".... Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Watampone) tersebut adalah Telah tepat dan telah berdasarkan pada fakta- fakta hukum dalam pemeriksaan persidangan, Sebab Pembanding semula

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan No.111/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Nyata tidak dapat membuktikan dalil- dalil Eksepsi/ bantahannya, Tentang Error in Persona atau Kekurangan Pihak dalam Gugatan Penggugat a quo. Sebagaimana dalil- dalil bantahan Pembanding semula Tergugat I. Sebab faktanya bahwa tidak ada Hubungan dan keterkaitan Hukum baik langsung maupun tidak langsung dengan atas nama M. HAFIS SYAHWANI NUR AFDAL dan MUHAMMAD AIDIL PUTRA dengan Pihak Penggugat/ Terbanding I dalam perkara a quo. Maka berdasarkan hal tersebut, Patut dan berdasarkan hukum Putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 17/ Pdt.G/ 2019/ PN. Wtp Tanggal 20 November 2019 Haruslah dinyatakan dikuatkan;

Bahwa terkait dengan Alasan Hukum Pembanding Pada Huruf B Memori Banding angka 2 (dua) Halaman 6 Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie terhadap Bukti Penggugat/ Terbanding I dan Bukti Tergugat I/ Pembanding. (vide dalam pokok perkara halaman 61 alenia ke-2 dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone) yang menyatakan : “.....Bahwa nilai pembuktian pada bukti surat P-1 adalah telah sempurna untuk membuktikan bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo adalah merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Halpasmal bin Hamzah Dg. Nompoo dan ternyata bukti tersebut juga telah didukung oleh bukti surat P-3, bukti surat P-13, Bukti surat P-15, Bukti surat P-17 dan bukti surat P-19 serta Keterangan Saksi Edy Jumady bin Sudang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut “Bahwa saksi tahu, Mariyani nama istri Hamzah Dg. Nompoo, Bahwa saksi tahu, ada 5 (lima) orang anak Hamzah Dg. Nompoo yaitu Karpio (Syamsu Alam), Saltanat, Haidar, Minisir dan Halpasmal alias young, Bahwa saksi tahu, ada lima (LIMA) ORANG ANAKNYA PAK Hamzah Dg. Nompoo semuanya anak kandung...dan seterusnya”. Adalah telah tepat dan berdasarkan pada fakta- fakta persidangan. Sebab antara Bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding I dan Saksi- saksi yang diajukan didepan persidangan, berkesesuaian dan saling mendukung serta saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana pertimbangan Hukum Majelis Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone (vide Halaman 61 Alenia Ke-2 dalam putusan),

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan No.111/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sangat berbeda dengan Bukti Surat yang diajukan oleh Tergugat I/ Pembanding.

Yang mengajukan beberapa bukti surat berupa fotocopy tanpa mampu menunjukkan dokumen aslinya. Hal ini bertentangan dengan asas- asas pembuktian menurut Hukum acara perdata Pada Pasal 1888 KUHAPerdata bahwa “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akte aslinya. Apabila Akte yang asli itu ada, Maka salinan- salinan serta iktisar- iktisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan- salinan serta iktisar- iktisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”. Dan terkait dalil- dalil Pembanding/ Tergugat I Asal (vide halaman 7 Alenia ke-3 dalam memori bandingnnya) adalah keliru dan tidak didasarkan pada fakta- fakta persidangan. Sebab Bukti Surat Pembanding/ Tergugat I asal yakni Bukti : T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-12, T-13, T-16, T-17, T-18, T-19, T-21, T-22, T-25, T-27, T-28, T-29 dan T-30 a quo. Tidak saling berkesesuaian dengan keterangan saksi- saksi yang diajukan. Bahkan saksi- saksi Tergugat I/ Pembanding pada dasarnya tidak mengetahui perihal Bukti- bukti surat a quo. Oleh karena Keterangan saksi- saksi Tergugat I/ Pembanding yakni : Saksi H. Ayub Batin bin Baco Tawe dan Saksi Adnan Syam, S. Sos pada dasarnya tidak relevan dengan pokok perkara yakni mengenai proses pencairan dana Almarhum Halpasmal bin Hamzah Dg. Nompo. Dengan demikian, Maka patut dan berdasarkan hukum, Jikalau Majelis Hakim Tinggi, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone a quo dengan segala Pertimbangan Hukumnya ;

Bahwa selanjutnya terkait dengan Alasan Hukum Pembanding Pada point 3 (tiga) dalam Memori Bandingnnya, Mengenai Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie pada halaman 60 Alenia ke-3, Alenia ke-4 dan seterusnya Tentang Penilaian Majelis Hakim Judex Factie terkait Ahli waris yang sah dari Almarhum HALPASMAL bin HAMZAH DG. NOMPO, Pada pokoknya diuraikan bahwa“Menimbang, bahwa bukti .surat P-1 yang diajukan oleh Penggugat, adalah merupakan putusan pengadilan mengenai penetapan ahli waris dari almarhum Halpasmal, dimana selaku Pemohon Syamsu Alam bin Hamzah dg. Nompo, Hj. Saltanat, SMHK binti Hamzah dg. Nompo

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan No.111/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Haidar bin Hamzah dg. Nompo yang telah berkekuatan Hukum tetap adalah merupakan akta otentik yang punya kekuatan alat bukti sempurna dan secara otomatis telah menjadi jaminan ada kepastian hak dan kepastian hukum sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dan Menimbang, bahwa dengan tidak mengenyampingkan bukti-bukti lainnya yang telah diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai pembuktian pada bukti surat P-1 adalah telah sempurna untuk membuktikan bahwa Para Penggugat dalam perkara A quo adalah merupakan Para ahli waris yang sah dari Almarhum Halpasmal bin Hamzah dg. Nompo, dan telah ternyata bukti tersebut juga telah didukung oleh bukti surat P-3, bukti surat P-13, bukti surat P-15, bukti surat P-17 dan bukti surat P-19 serta keterangan saksi Edy Jumady bin sudding, dibawah sumpah.....” adalah merupakan Pertimbangan Hukum yang telah tepat dan berkesesuaian dengan fakta- fakta hukum. Oleh karena Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone, didasarkan pada bukti- bukti yang otentik, sempurna, Kuat dan mengikat serta bukti-bukti a quo saling berkesesuaian dengan Keterangan saksi- saksi yang diajukan didepan persidangan.

Bahwa terkait dengan dalil Pembanding/ Tergugat I Asal “Tentang urian amar Putusan Perkara Nomor : 525/ Pdt.G/ 2019/ PA. Wtp dan tanggapan Pembanding” (vide Point 3 (tiga) Halaman 8 dan seterusnya dalam memori bandingnya). Patut dan berdasarkan Hukum, untuk dikesampingkan. Oleh karena, pada dasarnya amar putusan a quo, tidak mempunyai relevansi dengan perkara yang saat ini diperiksa. Dan Pembanding/ Tergugat I Asal, juga bukan para pihak dalam perkara tersebut. Sehingga pada bagian ini, Kami tidak perlu menanggapi lebih jauh dalih dan dalil Pembanding tersebut.

Bahwa mengenai Dalil Pembanding/ Tergugat I asal pada Point Ke- 4 Halaman 9 dalam Memori Bandingnya “Tentang Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempunyai cukup Pertimbangan Hukum (onveldoende gemotiveerd), tidak seksama dan tidak rinci dalam menilai fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan..... dan

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan No.111/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya” Adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan Hukum. Oleh karena sebaliknya, bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone telah cukup jelas, lengkap dan secara detail telah mempertimbangkan setiap bukti para pihak, mempertimbangkan Keterangan saksi- saksi dan telah benar dan tepat pula dalam penerapan Hukumnya. Dan sungguh tidak berlebihan jika kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone sangat objektif dalam menggali fakta- fakta yang terungkap dipersidangan. Hal ini didasari jikalau kita secara cermat membaca dan memahami setiap uraian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone;

Bahwa mengenai Alasan Hukum Pembanding Pada point Ke-6 (enam) Halaman 10 dalam Memori Banding Pembanding/ Tergugat I asal a quo “Tentang unsur Kausalitas atau hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan Hukum (onrechmatigedaad) dengan Kerugian”. Adalah dalil yang keliru dalam menafsirkan unsur Kausalitas yang dimaksud tersebut dan Sungguh Pembanding/ Tergugat I Asal, gagal paham atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone a quo (vide Pertimbangan Hukum Halaman 62 Alenia ke-4). Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone telah menegaskan dalam pertimbangan Hukumnya yakni : “.....Menimbang, Bahwa terhadap Bukti T-14 yang diajukan oleh Tergugat I berupa Penetapan Nomor : 230/ Pdt.P/ 2018/ PN. Wtp, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut bukanlah bukti yang dapat menerangkan mengenai ahli waris dari Almarhum Halpasmal bin Hamzah Dg. Nompo melainkan bukti yang menerangkan bahwa ibu kandung dari dua anak bernama M. HAFIS SYAHWANI NUR AFDAL dan MUHAMMAD AIDIL PUTRA, yakni Hastuti Bustamin incassu adalah Wali bagi kedua anaknya tersebut...dan seterusnya”. Bahwa Pertimbangan Hukum a quo, telah tepat dan telah berdasarkan Fakta- fakta Hukum. Dan apa yang diuraikan oleh Pembanding/ Tergugat I asal (vide point 6 (enam) Halaman 10 Memori Bandingnya), mengenai Hubungan Hukum atas dua anak yang bernama M. HAFIS SYAHWANI NUR AFDAL dan MUHAMMAD AIDIL PUTRA, sebagaimana

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan No.111/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan oleh Pembanding/ Tergugat I asal, Bukanlah subjek Hukum yang tidak dapat bertindak dan bertanggung jawab secara Hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk bertindak secara Hukum, Sebagaimana sering didalilkan oleh Pembanding/ Tergugat I asal, kedua anak tersebut diwakili oleh Ibu Kandungnya yang bernama Hastuti Bustamin incassu Tergugat II/ Terbanding II. Yang juga sebagai pihak dalam perkara ini, Namun yang bersangkutan pada faktanya tidak menggunakan haknya untuk hadir dalam setiap pemeriksaan persidangan yang lalu.

Maka atas uraian tersebut, Patut dan berdasarkan Hukum, Jikalau dalil- dalil Pembanding/ Tergugat I asal a quo. dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Bahwa selanjutnya mengenai alasan Hukum Pembanding/ Tergugat I asal pada Point ke-7 sampai dengan point ke-12 Halaman 13 s/d Halaman 16 (vide dalam Memori Banding) "Tentang uraian Fakta persidangan". Adalah dalil yang mengada- ada dan tidak didasarkan pada fakta- fakta persidangan. Sebab pada dasarnya, fakta- fakta persidangan dalam perkara a quo, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone, secara lengkap, jelas dan tepat. Sebagaimana diuraikan dalam Pertimbangan Hukumnya (vide Halaman 63 sampai dengan Halaman 71 dalam Putusan). Maka berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Terbanding I/ Para Penggugat asal,

sepaham dan sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat pertama (Pengadilan Negeri Watampone). dan dengan alasan tersebut pula kami memohon kepada Majelis Hakim Tinggi (Pengadilan Tinggi Makassar) "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" menyatakan : "MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WATAMPONE NOMOR : 17/ Pdt.G/ 2019/ PN. Wtp Tanggal 20 November 2019";

Majelis Hakim Tinggi yang Kami Muliakan,

Maka Berdasarkan Pertimbangan dan Alasan serta Fakta-fakta yang telah diuraikan oleh Terbanding I/ Para Penggugat Asal tersebut diatas, Kiranya Majelis Hakim

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan No.111/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Makassar), Berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 17/ Pdt.G/ 2019/ PN. Wtp Tanggal 20 November 2019 ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding ;

Dan atau

SUBSIDIAR

Apabila Majelis Hakim Tinggi Tingkat Banding berpendapat lain, maka Terbanding I/ Para Penggugat asal, memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang kami muliakan, dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, atas perhatian dan perkenaan dihaturkan banyak terimah kasih.

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Tergugat II tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Wtp. bahwa telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 17 Februari 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone, dan kepada para Terbanding semula para Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 06 Februari 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 17/Pdt.G/2019/ PN Wtp. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan No.111/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat I berisi pengulangan dari apa yang telah diajukan dalam persidangan tingkat pertama dan semua telah dibahas dan dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti dan mencermati berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Wtp tanggal 20 November 2019, memori banding dari pembanding semula Tergugat I dan kontra memori banding para terbanding semula para penggugat berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding dan oleh karena itu, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 17/Pdt.G/2019/ PN Wtp. tanggal 20 November 2019 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I tetap berada di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka pembanding semula Tergugat I dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan tersebut;

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan No.111/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan ketentuan Pasal-pasal dari RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 17/Pdt.G/2019/ PN Wtp. tanggal 20 November 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 oleh kami :
SINJO JULIANUS MARAMIS, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, DWI HARI SULISMAWATI, SH., dan KUSNO, SH.,M.,HUM., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim anggota serta dibantu oleh DAKRIS, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Hakim-Hakim Anggota,

S. J. MARAMIS, SH.,

1. DWI HARI SULISMAWATI, SH.,

2. KUSNO, SH.,M.Hum.,

Panitera Pengganti

Hal. 34 dari 34 Hal. Putusan No.111/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DAKRIS, SH.,

Perincian Biaya :

1. LegesRp. 10.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan Rp. 134.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya.

Panita Pengadilan Tinggi Makassar,

DARNO, SH. MH.

NIP. 1958 0817 1980 12 1 001.

Hal. 35 dari 34 Hal. Putusan No.111/PDT/2020/PT MKS